



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun
4. Jenis kelamin : xxxxx
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamuju Tengah  
Barat
7. Agama : xxxxx
8. Pekerjaan : xxxxx

Anak Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Mamuju atas nama Rustam Timbonga, SH MH, Ester Sambo Paillin, SH, Junjung M.P. Timbonga, SH, Jack Z Timbonga, SH, Marzuki, S.Hi dan Salmi, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor , tanggal 14 September 2021.

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju Nomor tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak*" sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F15 warna silver dengan nomor IME 863525034427501, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI 1.
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada pelaku Anak dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Anak Pelaku pada Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di di dalam kamar kost milik saksi korban SAKSI 1 bertempat di di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi SulBar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum saksi korban SAKSI 1 pergi tidur, saksi korban SAKSI 1 menyempatkan diri untuk mengisi daya HP merk Oppo F1S warna silver miliknya didekat jendela kamar kost miliknya;
- Bahwa anak pelaku yang dari kota Topoyo berkeliling seorang diri melintas didepan kost HP merk Oppo F1S warna silver dan anak pelaku melihat jendela kamar kost tersebut dalam keadaan terbuka sehingga anak pelaku mendekati jendela kost tersebut dan melihat kedalam kamar kost melalui jendela yang terbuka tersebut dan anak pelaku melihat sebuah HP merk Oppo F1S warna silver yang sementara diisi daya yang diletakkan dilantai dekat jendela yang terbuka tersebut selanjutnya anak pelaku sempat melihat saksi korban SAKSI 1 sementara tidur didalam kamar kost tersebut sehingga saat itu juga timbul niat anak pelaku untuk mengambil



HP tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban SAKSI 1;

- Bahwa anak pelaku membuka lebar daun jendela dan memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dengan berusaha tangannya menggapai HP tersebut, dan ketika tangan anak pelaku berhasil menggapai HP yang diincarnya kemudian anak pelaku dengan segera mengambil dan membawa pergi HP tersebut menjauh dari kost saksi korban SAKSI 1 tersebut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi korban sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban sendiri namun saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, antara pukul 23.30 wita, di kamar kos saksi di Dsn. Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar;
- Bahwa adapun cara Anak mengambil barang milik saksi korban adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver;
- Bahwa letak Handphone saksi korban sebelum hilang adalah di cas di dekat jendela kos saksi korban;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian terhadap barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver, saksi korban sedang berada di dalam kamar kos sedang tidur bersama istri dan anak saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pintu saksi korban saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan jendela kamar kos saksi korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
  - Bahwa tidak ada bagian kamar kos saksi korban yang dirusak saat Anak mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1S warna silver karena Anak tidak masuk kedalam kamar kos melainkan melalui jendela yang tidak terkunci;
  - Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1S warna silver, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa anak sebelum mengambil barang milik saksi korban, Anak tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik handphone;
  - Bahwa saksi korban telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan tanggapan benar;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Saksi 1 namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
  - Bahwa pencurian yang dialami saksi korban Saksi 1 terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 antara pukul 23.30 wita, di kamar kos saksi di Dsn. Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi korban, yang saksi ketahui hanya pelaku mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
  - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh pelaku tanpa seijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1S warna silver;
  - Bahwa letak handphone milik saksi korban sebelum diambil oleh pelaku adalah tersimpan di dekat jendela kos saksi sedang dalam keadaan tercas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1S warna silver, saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos saksi sedang tidur bersama suami saksi atas nama Saksi 1;
  - Bahwa tidak ada bagian kamar kos saksi korban yang dirusak sebelum mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Oppo F1S warna silver karena pelaku tidak masuk kedalam kamar kos melainkan melalui jendela yang tidak terkunci;
  - Bahwa pelaku sebelum mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Saksi 1 selaku pemilik handphone;
  - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan benar;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pembelian handphone yang saksi lakukan;
  - Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan lupa) di rumah di Dsn. Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;
  - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S warna silver;
  - Bahwa saksi membeli Handphone merk Oppo F1S warna silver dari Anak Anak Pelaku;
  - Bahwa awalnya saat itu saksi sedang di rumahnya kemudian datang Anak Anak Pelaku ke rumah dan menawarkan handphone merk. Oppo F1S warna silver kepada saksi dan kemudian saksi mengatakan kepada Anak Anak Pelaku, mau di jual berapa itu HP, dia mengatakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi mengatakan siapa punya handphone ini dan Anak Anak Pelaku mengatakan saksi punya, dan saksi pun mengatakan bukan ji ka handphone bermasalah ini, dan Anak Anak Pelaku mengatakan bukan ji handphone bermasalah, dan kemudian saksi pun membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah handphone tersebut saksi beli, kemudian saksi gunakan secara pribadi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut, handphone merk Oppo F1S warna silver itu tidak memiliki surat/dos serta cas nya melainkan hanya handphonenya saja dan sempat saksi tanyakan kepada Anak Anak Pelaku apakah ada dos nya ini handphone dan Anak Anak Pelaku mengatakan kepada saksi ada dos nya tapi di rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone yang di tawarkan oleh Anak Anak Pelaku adalah hadphone dari hasil kejahatan karena Anak Anak Pelaku tidak mengatakan hal tersebut yang dia katakan handphone punya Anak Anak Pelaku;
  - Bahwa tidak ada maksud dan tujuan saksi membeli handphone dari Anak Anak Pelaku hanya awalnya saksi kasihan kepada Anak Anak Pelaku karena Anak Anak Pelaku butuh uang dan berjalannya waktu kemudian saksi gunakan sehari-hari secara pribadi;
  - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan benar;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi terkait adanya pembelian handphone yang Bapak saksi lakukan;
  - Bahwa Bapak saksi membeli Handphone pada bulan April tahun 2020 di rumah di Dsn. Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;
  - Bahwa HandPhone yang Bapak saksi beli adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S warna silver;
  - Bahwa Handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut Bapak saksi beli dari Anak Anak Pelaku yang tak lain teman saksi yang saat itu berkunjung kerumah saksi;
  - Bahwa awalnya saat itu saksi sedang di rumah saksi bersama dengan orang tua saksi yang bernama saksi Saksi 3, kemudian datang Anak Anak Pelaku ke rumah dan menawarkan handphone merk Oppo F1S kepada saksi namun saksi tidak minat dan kemudian datang orang tua saksi dan saksi mengatakan ada handphone mau na jual ini teman ku harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian orang tua saksi membelinya dan membayarnya langsung kepada Anak Anak Pelaku sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone tersebut Bapak saksi beli, kemudian Bapak saksi sendiri yang menggunakannya secara pribadi;
- Bahwa pada saat handphone di tawarkan oleh Anak Anak Pelaku kepada Bapak saksi dan dibeli, handphone tersebut tidak memiliki surat/dos serta cas nya tapi hanya handphone saja dan sempat Bapak saksi tanyakan kepada Anak Anak Pelaku apakah ada dos nya ini handphone dan Anak Anak Pelaku mengatakan kepada Bapak saksi ada dos nya tapi di rumah saksi;
- Bahwa Bapak saksi tidak mengetahui kalau handphone yang di tawarkan oleh Anak Anak Pelaku adalah handphone dari hasil kejahatan karena Anak Anak Pelaku hanya mengatakan ini handphone punya Anak Anak Pelaku;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Bapak saksi membeli handphone tersebut hanya awalnya Bapak saksi kasihan kepada Anak Anak Pelaku karena Anak Anak Pelaku butuh uang;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Anak telah membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti sebabnya sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita di dalam kamar kos milik orang lain di Dsn. Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang Anak ambil yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver;
- Bahwa Anak hanya sendirian saat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Anak untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone milik orang lain adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wita, Anak dari kota Topoyo keliling keliling seorang diri dan pada saat Anak melintas di depan kos saksi korban, kemudian Anak melihat ada jendela kamar kos yang tidak terkunci sehingga Anak mendekati kamar kos tersebut dan saat Anak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





berada di depan kamar kos tersebut kemudian Anak membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Anak membuka jendela tersebut kemudian Anak melihat kearah dalam kamar tersebut dan saat Anak melihatnya Anak melihat ada handphone yang sedang ter cas yang terletak di dekat jendela di bawah lantai dan kemudian Anak juga melihat ada orang didalam kamar tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan kemudian Anak pun dari luar jendela memasukkan tangan Anak dan menggapai handphone tersebut dengan tangan Anak dan setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut Anak kemudian segera pergi dari kos tersebut;

- Bahwa saat itu tidak ada bagian kos yang Anak rusak dan tidak ada bagian kos yang Anak panjat saat Anak mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver yang Anak ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, tidak ada lagi barang milik orang lain yang Anak ambil di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Anak mengambil handphone tersebut untuk kemudian Anak gunakan sehari-hari dan kemudian handphone tersebut Anak jual ke saksi Saksi 3 yang beralamat di Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang tersebut sesudah maupun sebelum Anak mengambil mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki hak sebahagian maupun seluruhnya atas barang milik orang lain tersebut yang telah Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut yang Anak ambil;
- Bahwa Anak telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F15 warna silver dengan nomor IME 863525034427501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang Anak ambil tersebut namun setelah ditangkap pemilik handphone tersebut adalah saksi korban Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 23.30 wita di dalam kamar kos milik saksi korban Saksi 1 di Dsn. Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Anak hanya sendirian saat mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Anak untuk mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;
- Bahwa adapun cara Anak mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 yang berupa 1 (satu) unit Handphone adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 23.00 wita, Anak dari Kota Topoyo keliling keliling seorang diri dan pada saat Anak melintas di depan kos saksi korban Saksi 1, kemudian Anak melihat ada jendela kamar kos yang tidak terkunci sehingga Anak mendekati kamar kos tersebut dan saat Anak berada di depan kamar kos tersebut kemudian Anak membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Anak membuka jendela tersebut kemudian Anak melihat kearah dalam kamar tersebut dan saat Anak melihatnya Anak melihat ada handphone yang sedang ter cas yang terletak di dekat jendela di bawah lantai dan kemudian Anak juga melihat ada orang didalam kamar tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan kemudian Anak pun dari luar jendela memasukkan tangan Anak dan menggapai handphone tersebut dengan tangan Anak dan setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut Anak kemudian segera pergi dari kos tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada bagian kos yang Anak rusak dan tidak ada bagian kos yang Anak panjat saat Anak mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver yang Anak ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, tidak ada lagi barang lain yang Anak ambil di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Anak mengambil handphone tersebut untuk kemudian Anak gunakan sehari-hari dan kemudian handphone tersebut Anak jual

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April tahun 2020 kepada saksi Saksi 3 yang beralamat di Dsn. Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu seharga Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada ijin dari saksi korban Saksi 1 selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki hak sebahagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa untuk memberi kejelasan mengenai siapa orang yang didakwa dalam surat dakwaan dan diajukan kedepan persidangan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam surat dakwaan dan diajukan kedepan persidangan adalah Anak Anak Pelaku yang juga setelah identitasnya diperiksa dipersidangan telah bersesuaian sehingga tidak



ditemukan kesalahan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver dimana awalnya Anak tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang Anak ambil tersebut namun setelah ditangkap pemilik handphone tersebut adalah saksi korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 23.30 wita di dalam kamar kos milik saksi korban Saksi 1 di Dsn. Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dimana Anak hanya sendirian saat mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 dan tidak ada orang yang menyuruh Anak untuk mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 yang berupa 1 (satu) unit Handphone adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 23.00 wita, Anak dari Kota Topoyo keliling keliling seorang diri dan pada saat Anak melintas di depan kos saksi korban Saksi 1, kemudian Anak melihat ada jendela kamar kos yang tidak terkunci sehingga Anak mendekati kamar kos tersebut dan saat Anak berada di depan kamar kos tersebut kemudian Anak membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Anak membuka jendela tersebut kemudian Anak melihat kearah dalam kamar tersebut dan saat Anak melihatnya Anak melihat ada handphone yang sedang ter cas yang terletak di dekat jendela di bawah lantai dan kemudian Anak juga melihat ada orang didalam kamar tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan kemudian Anak pun dari luar jendela memasukkan tangan Anak dan menggapai handphone tersebut dengan tangan Anak dan setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut Anak kemudian segera pergi dari kos tersebut dan saat itu tidak ada bagian kos yang Anak rusak dan tidak ada bagian kos yang Anak panjat saat Anak mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa Anak mengambil handphone tersebut untuk kemudian Anak gunakan sehari-hari dan kemudian handphone tersebut Anak jual sekitar bulan April tahun 2020 kepada saksi Saksi 3 yang beralamat di Dsn. Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu seharga Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah),



Anak tidak ada ijin dari saksi korban Saksi 1 selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut dan Anak tidak memiliki hak sebahagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut serta Anak telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa waktu dimana Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut adalah waktu atau pukul sekitar pukul 23.00 wita atau pada malam hari dimana awalnya Anak dari Kota Topoyo keliling keliling seorang diri dan pada saat Anak melintas di depan kos saksi korban Saksi 1, kemudian Anak melihat ada jendela kamar kos yang tidak terkunci sehingga Anak mendekati kamar kos tersebut dan saat Anak berada di depan kamar kos tersebut kemudian Anak membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Anak membuka jendela tersebut kemudian Anak melihat kearah dalam kamar tersebut dan saat Anak melihatnya Anak melihat ada handphone yang sedang ter cas yang terletak di dekat jendela di bawah lantai dan kemudian Anak juga melihat ada orang didalam kamar tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan kemudian Anak pun dari luar jendela memasukkan tangan Anak dan menggapai handphone tersebut dengan tangan Anak dan setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut Anak kemudian segera pergi dari kos tersebut dan saat itu tidak ada bagian kos yang Anak rusak dan tidak ada bagian kos yang Anak panjat saat Anak mengambil barang milik saksi korban Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil handphone tersebut, kemudian Anak gunakan sehari-hari dan Anak jual sekitar bulan April tahun 2020 kepada saksi Saksi 3 yang beralamat di Dsn. Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu seharga Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah) dan Anak tidak ada ijin dari saksi korban Saksi 1 selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut serta Anak tidak memiliki hak sebahagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna silver tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah Anak Anak Pelaku. Dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F15 warna silver dengan nomor IME 863525034427501;

Adalah barang bukti yang kepemilikannya telah diakui oleh saksi korban Saksi 1 sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan dan membuat keresahan bagi saksi korban Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
- Barang bukti dalam perkara ini telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F15 warna silver dengan nomor IME 863525034427501, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI 1.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarieff, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Ramli, SH., MH

Nurlery, S.H.